



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ALBADAWI alias UJANG bin JALAL EFENDI;
2. Tempat Lahir : Krui;
3. Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 12 Juni 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **RAHMAN KHOLID,S.H., TARYANTO,S.H., ABDUL ROHMAT,S.H., dan YUBI SUPRIATNA,S.H.** pada Law Office Rahman Kholid & Partners yang berkantor

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ruko Cahaya Anugerah No 08, Setiadarma, Tambun Selatan, Bekasi
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 7 Maret 2017 dengan
Nomor : 10/SK/HK/2017/PN Liw;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 27/Pid.B/LH/2017/PN Liw tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi a charge maupun a de charge, saksi ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALBADAWI alias UJANG bin JALAL EFENDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ALBADAWI alias UJANG bin JALAL EFENDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 147 (seratus empat puluh tujuh) batang kayu jenis terentang ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m;
- 2) 108 (seartus delapan) batang kayu jenis terentang ukuran 3 cm x 4 cm x 4 m;
- 3) 66 (enam puluh enam) batang kayu jenis terentang ukuran 2 cm x 3 cm x 4 m;
- 4) 55 (lima puluh lima) batang kayu jenis terentang ukuran 4 cm x 6 cm x 4 m;
- 5) 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis terentang ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m;
- 6) 19 (sembilan belas) batang kayu jenis terentang ukuran 2 cm x 12 cm x 2 m;
- 7) 12 (dua belas) batang kayu jenis terentang ukuran 2 cm x 25 cm x 3 m;
- 8) 9 (sembilan) batang kayu jenis terentang ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m;
- 9) 6 (enam) batang kayu jenis terentang ukuran 6 cm x 25 cm x 2 m;
- 10) 6 (enam) batang kayu jenis terentang ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m;
- 11) 4 (empat) batang kayu jenis terentang ukuran 6 cm x 25 cm x 3 m;
- 12) 192 (seratus sembilan puluh dua) batang kayu jenis kruing ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m;
- 13) 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis kruing ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m;
- 14) 61 (enam puluh satu) batang kayu jenis kruing ukuran 6 cm x 25 cm x 4 m;
- 15) 116 (seratus enam belas) batang kayu jenis damar ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m;
- 16) 63 (enam puluh tiga) batang kayu jenis balem ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 14 (empat belas) batang kayu jenis surian ukuran 2 cm x 25 cm x 4 m;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya :

- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materil antara lain : Surat dakwaan tidak terang, surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwa tidak dijelaskan secara keseluruhan, berarti terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Bahkan pada hakekatnya surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, Oleh karena itu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas- jelas merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan oleh karenanya dianggap batal demi hukum.
- Bahwa setiap surat dakwaan tidak boleh kabur atau obscur libel. Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (*voldoende en duideliike opgave van het feit*). Disamping itu surat dakwaan harus merinci secara jelas : Bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan Terdakwa, tidak hanya menguraikan secara umum;
- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada paragraf ke 4 dan ke 5 membuat uraiain yang dimaksud Kawasan Hutan adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan keterangan ahli Widodo Bin Ahmad Sumedi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat dan keterangan ahli Efendi Bin Ahmad dari BPN Lampung Barat, sesuai Fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak membuktikan dasar hukum dari keterangan ahli menerangkan lokasi adalah HPT berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, hal yang sederhana penetapan suatu kawasan

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan digambarkan oleh JPU hanya berdasarkan keterangan ahli hal demikian tentu tidak sejalan dengan ketentuan Undang undang bahwa sahnya suatu kawasan hutan harus didasarkan pada keputusan Menteri, hal demikian dakwaan sangat rancu dan sangat merugikan Terdakwa dalam melakukan pembelaan.

- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan dasar Perbuatan Pidana oleh Terdakwa adalah menebang pohon di Kawasan Hutan Produksi Terbatas berdasarkan keterangan ahli yang tidak sejalan dengan ketentuan ahli yang dimaksud oleh Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36ff/MAISK/III/2013, BAB VII, AHLI ; yaitu disiplin ilmu duang dibuktikan melalui ijazah S2 (akademiis), Pakar dan dan mencantumkan daftar riwayat hidup, sehingga dakwaan tersebut menyimpang dan batal.
- Bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.24/Menhul-III/2015 tentang Tim Penanganan Pengaduan Kasus kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana salah satu tupoksinya adalah menampung dan menganalisa kasus kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang disampaikan oleh masyarakat, karena tahapan tahapan penyelesaian yang menyangkut peraturan tehnis penyelesaian kasus belum dilaksanakan dan juga tidak diuraikan dalam dakwaan jaksa Penuntut umum peniadaan hak Terdakwa, maka hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum dan rasa keadilan bagi Terdakwa (Kepmen dalam lampiran pledoi).
- Bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.24/Menhut-III/2015 tentang Tim Penanganan Pengaduan Kasus kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwasanya tertanggal 4 Maret 2016 telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan disampaikan pada angka 2.2 berbunyi ; "dalam penyelesaian angka, khusus yang menyangkut claim masyarakat tempat / Masyarakat

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Adat (MHA) harus dihindari tindakan rcfrcelf dan mengedepankan dialog dengan memperhatikan prinsip prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksaa Perkara Aquo Pensihat Hukum Terdakwa juga melampirkan dokumen pendukung yaitu :

1. Copy Keputusan Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP;
2. Copy keputusan menteri kehutanan Nomor: 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Daerah Tingkat I Lampung seluas 1.237,308 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan) Hektar
3. Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ; 416/Kpts-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Seluas 1.144.512 (satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua belas) Hektar. (Keputusan Menteri yang mencabut keputusan menteri kehutanan Nomor: 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991).
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ; 256/Kpts-II/2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Seluas 1.004.735 (satu juta empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Hektar.
5. Copy pembaharuan document struktur marga Saibatin Penyeimbang / Kepala Adat Marga Pasar Krui, dalam kedudukan Terdakwa sebagai Dalam Simbangan;
6. Copy Surat Keputusan Kepala Adat Marga Pahmungan No 01/KAMP/2011, Pengangkatan Saksi Mudirson sebagai Kepala Talang Atar Puan Pekon Pahmungan.
7. Copy Surat Pernyataan Pemilik Lahan di Atar Puan Pekon Pahmungan, dalam kaitannya rencana Hibah Masyarakat pada tahun 2014 untuk tujuan lokasi kantor Pemda.

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy surat perlindungan Gamat Pesisir Tengah Krui terhadap Masyarakat Pekon Pahmuran yang berkebun dan bertempat tinggal di Atar Plan pada tahun sekitar 1982.
9. Document Putusan Rapat Marga skira tahun 1980 an, tentang pengakuan Marga Tanumbang, Pasar Krui, Liwa, Batu Berak, Kenali, Sukau dan Pahmungan tentang keberadaan wilayah Atar Plan avalan Milik Masyarkat Pahmungan.
10. Copy dokumen document sebagian pemilik lahan di atar Puan diantaranya ; Sdr. Imrah, Muslim, Berkom, Mudirson, Sanwani, dan Aliudin S.
11. Copy SPPT PBB atas nama Saksi Hirman Tohir atas kepemilikan Lahan saksi di Atar Puan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa, Al Badawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Al Badawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi tidak terbukti bersalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Undang undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa Al Badawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi dari semua tuntutan hukum (*Vrijspreek*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Al Badawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi dari semua tuntutan hukum (*Ontslaat Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa Al Badawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi segera dibebaskan dari tahanan.
4. Memulihkan hak Terdakwa Al Badawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta maftabatnya.

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 147 batang kayu ienis terentang ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m
- 108 batang kayu jenis terentang ukuran 3 cm x 4 cm x 4 m
- 66 batang kayu jenis terentang ukuran 2 cm x 3 cm x 4 m
- 55 batang kayu jenis terentang ukuran 4 cm x 6 cm x 4 m
- 31 batang kayu ienis terentang ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m
- 19 batang kayu jenis terentang ukgtan 2 cm x 12 cm x 2 m
- 12 batang kayu jenis terentang ukptan 2 cm x 25 cm x 3 m
- 9 kayu jenis terentang ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m
- 6 batang kayu jenis terentang ukttan 6 cm x 25 cm x 2 m
- 6 batang kayu jenis terentang ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m
- 4 batang kayu jenis terentang ukuran 6 cm x 25 cm x 3 m
- 192 batang kayu jenis krulng ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m
- 120 batang kayu jenis kruing ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m
- 61 batang kayu jenis krulng ukuran 6 cm x 25 cm x 4 m
- 116 batang kayu jenis damar 5 cm x 7 cm x 4 m
- 63 batang kayu jenis balam ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m
- 14 batang kayu jenis surlan ukuran 2 cm x 25 cm x 4 m

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah pula mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas *replik*/tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tanggapan/*duplik* tetap pada Pembelaan dan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ALBADAWI Alias UJANG Bin JALAL EFENDI** pada suatu waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di wilayah Atar Puan Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah ***“melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa Albadawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi yang ketika itu sedang menjabat sebagai Pj.Peratin Pekon Pahlung kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat, menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat. Bahwa pohon yang berhasil ditebang oleh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi adalah sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan jenis kayu yaitu kayu Suren, kayu Minyak, kayu Balam dan kayu Terentang. Bahwa atas penebangan kayu tersebut saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik.

Bahwa antara sekitar bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 Terdakwa Albadawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi yang ketika itu sedang menjabat sebagai Pj.Peratin Pekon Pahlung kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat, menyuruh saksi Suriyanto Bin Gimam untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Pesisir Barat. Bahwa pohon yang berhasil ditebang oleh saksi Suriyanto Bin Giman adalah sebanyak 3 (tiga) batang dengan jenis kayu yaitu kayu Minyak, kayu Balam dan kayu Terentang. Bahwa atas penebang kayu tersebut saksi Suriyanto Bin Giman menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik.

Bahwa Terdakwa Albadawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi telah menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk melakukan penebangan pohon di hutan wilayah Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan keterangan Ahli Teja Sutra Utama Bin Cahya Sukmana dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bandar Lampung bahwa lokasi penebangan kayu tersebut adalah merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Bahwa Terdakwa Albadawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi telah menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk melakukan penebangan pohon di hutan wilayah Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat yang merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut berdasarkan keterangan Ahli Widodo Bin Ahmad Sumedi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat tidak memiliki izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat dan tidak dibenarkan menyuruh melakukan penebangan pohon di kawasan HPT tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Efendi Bin Ahmad dari BPN Lampung Barat yang menerangkan antara lain bahwa tidak ada tanah adat di kabupaten Pesisir Barat, tidak ada tanah adat yang masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak dapat menjadi tanah adat apapun alasannya dikarenakan kawasan tersebut mutlak milik negara yang tidak dapat berpindah tangan.

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw



----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.** -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ALBADAWI Alias UJANG Bin JALAL EFENDI** pada suatu waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di wilayah Atar Puan Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah **“melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa Albadawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi yang ketika itu sedang menjabat sebagai Pj.Peratin Pekon Pahmung kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat, menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahmungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat. Bahwa pohon yang berhasil ditebang oleh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi adalah sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan jenis kayu yaitu kayu Suren, kayu Minyak, kayu Balam dan kayu Terentang. Bahwa atas penebangan kayu tersebut saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik.

Bahwa antara sekitar bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 Terdakwa Albadawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi yang ketika itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjabat sebagai Pj.Peratin Pekon Pahlung kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat, menyuruh saksi Suriyanto Bin Giman untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat. Bahwa pohon yang berhasil ditebang oleh saksi Suriyanto Bin Giman adalah sebanyak 3 (tiga) batang dengan jenis kayu yaitu kayu Minyak, kayu Balam dan kayu Terentang. Bahwa atas penebang kayu tersebut saksi Suriyanto Bin Giman menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik.

Bahwa Terdakwa Albadawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi telah menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk melakukan penebangan pohon di hutan wilayah Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan keterangan Ahli Teja Sutra Utama Bin Cahya Sukmana dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bandar Lampung bahwa lokasi penebangan kayu tersebut adalah merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Bahwa Terdakwa Albadawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi telah menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk melakukan penebangan pohon di hutan wilayah Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat yang merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut berdasarkan keterangan Ahli Widodo Bin Ahmad Sumedi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat tidak memiliki izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat dan tidak dibenarkan menyuruh melakukan penebangan pohon di kawasan HPT tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Efendi Bin Ahmad dari BPN Lampung Barat yang menerangkan antara lain bahwa tidak ada tanah adat di kabupaten Pesisir Barat, tidak ada tanah adat yang masuk ke dalam kawasan

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak dapat menjadi tanah adat apapun alasannya dikarenakan kawasan tersebut mutlak milik negara yang tidak dapat berpindah tangan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.** -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **ALBADAWI Alias UJANG Bin JALAL EFENDI** pada suatu waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di wilayah Atar Puan Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah ***“melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan atau disekitar kawasan hutan”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa Albadawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi yang ketika itu sedang menjabat sebagai Pj.Peratin Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat, menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat. Bahwa pohon yang berhasil ditebang oleh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi adalah

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan jenis kayu yaitu kayu Suren, kayu Minyak, kayu Balam dan kayu Terentang. Bahwa atas penebangan kayu tersebut saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik.

Bahwa antara sekitar bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 Terdakwa Albadawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi yang ketika itu sedang menjabat sebagai Pj.Peratin Pekon Pahlung kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat, menyuruh saksi Suriyanto Bin Giman untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat. Bahwa pohon yang berhasil ditebang oleh saksi Suriyanto Bin Giman adalah sebanyak 3 (tiga) batang dengan jenis kayu yaitu kayu Minyak, kayu Balam dan kayu Terentang. Bahwa atas penebang kayu tersebut saksi Suriyanto Bin Giman menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik.

Bahwa Terdakwa Albadawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi telah menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk melakukan penebangan pohon di hutan wilayah Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan keterangan Ahli Teja Sutra Utama Bin Cahya Sukmana dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bandar Lampung bahwa lokasi penebangan kayu tersebut adalah merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Bahwa Terdakwa Albadawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi telah menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk melakukan penebangan pohon di hutan wilayah Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat yang merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut berdasarkan keterangan Ahli Widodo Bin Ahmad Sumedi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat tidak



memiliki izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat dan tidak dibenarkan menyuruh melakukan penebangan pohon di kawasan HPT tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Efendi Bin Ahmad dari BPN Lampung Barat yang menerangkan antara lain bahwa tidak ada tanah adat di kabupaten Pesisir Barat, tidak ada tanah adat yang masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak dapat menjadi tanah adat apapun alasannya dikarenakan kawasan tersebut mutlak milik negara yang tidak dapat berpindah tangan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw tanggal 16 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini untuk dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAPUAN SP Bin SOIB**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan penebangan pohon di hutan Atar Puan Pekon Pahlungan;
 - Bahwa pekerjaan saksi saat terjadi penebangan pohon di atar puan adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kehutanan Pesisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang juga sebagai pengawas kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), namun pada saat ini saksi bertugas di Dinas Ketahanan Pangan Kab.Pesisir Barat;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penebangan pohon telah terjadi menurut laporan yang saksi terima dari saudara Khoirul selaku pengurus Koperasi Lebuay Lestari yaitu telah terjadinya menyuruh atau melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa penebangan pohon tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 di wilayah sekitar Atar Puan Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang menyuruh melakukan penebangan pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yaitu Terdakwa yang merupakan warga Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saat penebangan pohon Terdakwa bekerja sebagai PNS dan saat itu menjabat sebagai Pj. Peratin Pekon Pahlungan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi lalu dibentuk tim untuk mengecek ke lokasi penebangan yaitu di Atar Puan pekone Pahlungan;
- Bahwa kalau wilayah penebangan pohon itu masuk ke wilayah kerja koperasi Lebuay Lestari maka tempat penebangan pohon tersebut termasuk HPT;
- Bahwa selanjutnya saksi berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor Pesisir Tengah lalu saksi datang ke kantor Kepolisian Sektor Pesisir Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak penebangan pohon yang telah dilakukan Terdakwa di kawasan hutan produksi terbatas (HPT)

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah sekitar Atar Puan Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa Terdakwa bukan pengurus ataupun anggota koperasi Lebuay Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyuruh melakukan penebangan di hutan Atar Puan Pekon Pahlungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan HPT adalah hutan negara yang berfungsi sebagai hutan produksi yang dapat ditebang dengan adanya perizinan dari Kementerian Kehutanan;
- Bahwa HPT merupakan program Kementerian Kehutanan yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh pihak ketiga seperti koperasi Lebuay Lestari yang telah memiliki perizinan dalam pengelolaan kawasan HPT;
- Bahwa di kawasan HPT ada batas-batasnya dan yang melakukan pengecekan dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan, adapun keberatan Terdakwa yaitu :

- Bahwa dalam perkara ini yang melaporkan adalah saksi bukan berdasarkan laporan dari Khoirul;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ASH SHIDIK Bin TRIMO SARJONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan penebangan pohon di kawasan HPT di Atar Puan Pekon Pahlungan;
- Bahwa saksi merupakan pengurus koperasi Lebuay Lestari dan memiliki jabatan di koperasi sebagai sekretaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebangan dikawasan hutan produksi terbatas HPT yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terjadi pada sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Februari 2016 di wilayah sekitar Atar Puan Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penebangan pohon tersebut karena saksi mendapatkan informasi dari saksi Andi Komara Bin Syarip Pudin jika telah terjadi penembangan pohon di kawasan HPT areal blok 3 Atar Puan Pekon Pahmungan kecamatan Pesisir Tengah;
- Bahwa setelah mengetahui tentang penebangan pohon tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara Khoirul yang merupakan ketua Koperasi Lebuay Lestari;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan di lokasi penebangan dan didapati ada tunggul kayu yang merupakan tebangan baru, gubuk yang terbuat dari terpal, tumpukkan kayu berbentuk papan dan balok;
- Bahwa pohon kayu yang ditebang antara lain kayu Balam, Minyak, Kruing;
- Bahwa lokasi penebangan kayu memang masuk ke wilayah HPT yang pengelolaannya pada koperasi Lebuay Lestari;
- Bahwa Koperasi Lebuay Lestari memiliki izin pengelolaan sejak tahun 2012 dari Bupati Lampung Barat;
- Bahwa izin untuk pengelolaan yaitu dari mulai penanaman sampai dengan pemanfaatan hasil hutan yang sudah di tanam oleh pihak Koperasi, jika sudah ada kayu lama maka tidak boleh dilakukan penebangan dan melakukan penanaman dilokasi yang tidak produktif, apabila akan melakukan penebangan harus mengajukan perizinan namun sampai saat ini pihak Koperasi Lebuay Lestari belum melakukan penebangan;

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan di lokasi penebangan lalu saksi melaporkan ke Dinas kehutanan Kab.Pesisir Barat yang selanjutnya di laporkan ke Polsek Pesisir Tengah;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan pihak Kehutanan dan Kepolisian ketika dilakukan pengecekan di lokasi penebangan dan ternyata memang lokasi penebangan tersebut masuk ke dalam kawasan HPT;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penebangan pohon di kawasan HPT adalah saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Gimam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi diketahui bahwa ia hanya disuruh oleh Terdakwa dengan mendapatkan upah;
- Bahwa disekitar lokasi penebangan tidak ada pemakaman umum dan juga tidak ada musholah hanya berupa hutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan produksi terbatas saat itu Terdakwa menjabat sebagai Pj Peratin pekon pahmungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan, adapun keberatan Terdakwa yaitu :

- Bahwa pohon yang Terdakwa suruh tebang adalah milik masyarakat bukan termasuk dalam HPT yang dikelola koperasi Lebuay Lestari;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **ANDI KOMARA Bin SYARIP PUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan telah terjadinya penebangan pohon di kawasan HPT yang terletak di Atar Puan Pekon Pahmungan;

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penebangan di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Atar Puan Pekon Pahmungan terjadi pada sejak sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Februari 2016;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Gimam telah disuruh oleh Terdakwa melakukan penebangan karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penebangan pohon yang terjadi di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di wilayah sekitar Atar Puan pekan Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi ada bertemu langsung dengan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi ada menanyakan apakah benar melakukan penebangan pohon di Atar Puan, dan saat ditanyakan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi menyatakan benar telah melakukan penebangan pohon karena disuruh oleh Terdakwa dengan cara diupah oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa upah yang didapat oleh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu yang telah ditebang di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi penebangan tersebut merupakan kawasan HPT karena Koperasi Lebuay Lestari mendapatkan izin untuk pengelolaan kawasan Atar Puan yang merupakan HPT;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut HPT karena ketika saksi menjabat sebagai Peratin pekan Pahmungan tahun 2014 pernah memberitahukan ke warga bahwa Atar Puan merupakan HPT;
- Bahwa saksi ikut mengecek lokasi penebangan bersama dengan BPKH, Kehutanan dan Kepolisian dan ternyata memang lokasi penebangan termasuk kawasan HPT;

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi penebangan dekat dengan sungai mahnai dan dilokasi penebangan tersebut tidak terdapat pemakaman ataupun musholah;
- Bahwa dilokasi penebangan terdapat tunggul kayu bekas penebangan, gubuk, kayu hasil penebangan berupa papan dan balok

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi ALI FAHMI Bin AHMAD TARMIZI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadapkan dipersidangan karena saksi telah melakukan penebangan kayu di hutan produksi terbatas (HTP) tersebut dilokasi di Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah kab.Pesisir Barat;
- Bahwa kejadian penebangan kayu yang saksi lakukan sekitar bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan November 2015;
- Bahwa saksi melakukan penebangan bersama dengan karnet saksi yang bernama saksi Antoni Bin Kaprawi warga Pekon Labuhan mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa alat yang saksi gunakan dalam melakukan penebangan kayu tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mesin chainsaw;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan penebangan dan mengesek kayu di Atar Puan Pekon Pahmungan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi disuruh melakukan penebangan saat itu Terdakwa menjabat sebagai PJ Peratin Pekon Pahmungan kec. Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lokasi penebangan tersebut masuk dalam kawasan HPT;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa namun pada saat itu keterangan dari Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa lokasi

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan kawasan HPT, sehingga saksi bersedia melakukan penebangan dan penggesekan kayu di lokasi tersebut;

- Bahwa pohon yang telah saksi tebang kira-kira 17 batang pohon di Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dengan jenis kayu minyak, balam dan kayu terantang;
- Bahwa pohon kayu yang sudah saksi tebang tersebut kemudian dibentuk menjadi papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dalam setiap kubikasinya (M3) adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang membayar upah tersebut kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa hasil penebangan pohon yang telah saksi lakukan sekitar kurang lebih 40 kubik tetapi belum semuanya diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengantarkan saksi ke lokasi penebangan pertama kalinya di Atar Puan adalah saksi Bakir Bin Surjani dan saksi Asyari Bin Johar Idrus yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada saksi Bakir Bin Surjani dan saksi Asyari Bin Johar Idrus di rumah Terdakwa ketika Terdakwa menyuruh saksi untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahlung;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Andi Komara Bin Syarip Pudir lalu memberitahukan kepada saksi untuk tidak menebang pohon di Atar Puan karena Atar Puan merupakan HPT dan juga memberitahukan kalau lokasi penebangan masuk ke wilayah pengelolaan koperasi Lebuay Lestari;
- Bahwa saksi pernah ikut diajak untuk mengecek lokasi penebangan bersama dengan Kepolisian dan dinas Kehutanan, dan ternyata lokasi penebangan tersebut merupakan HPT;

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di sekitar lokasi penebangan pohon di Atar Puan Pekon Pahmungan tidak ada pemakaman dan tidak ada mushola;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hasil penebangan kayu tersebut untuk dibuat rumah adat di Pekon Pahmungan namun sampai saat ini saksi tidak melihat kalau kayu hasil penebangan tersebut dibuatkan rumah adat atau untuk merehab rumah adat pekon Pahmungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan, adapun keberatan Terdakwa yaitu :

- Jumlah kubikan kayu hasil dari penebangan yang saksi lakukan tidak sebanyak itu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi ANTONI Bin KAPRAWI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi saksi pernah menjadi kernet chainsaw dari saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi warga Pekon Fajar Bulan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat untuk melakukan penebangan kayu;
- Bahwa kejadian penebangan pohon tersebut sekira bulan Agustus 2015, saksi menjadi kernet pengesekan kayu dilokasi Atar Puan sekitar wilayah pekon Pahmungan Kecamatan PesisirTengah, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saat melakukan penebangan kayu dihutan produk terbatas (HPT) yang lokasinya di Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, saksi bersama dengan supir chainsaw yang bernama Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi warga Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / kubik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lokasi penebangan dan pengesekan tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT);
- Bahwa saksi mendapat keterangan dari saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi yang telah menanyakan kepada pemilik kebun atau orang yang telah menyuruh kami, bahwa tempat kami berdua melakukan penebangan kayu adalah di luar dari hutan produksi terbatas (HPT);
- Bahwa jenis kayu yang telah ditebang oleh saksi dan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi adalah suren, kayu minyak, balam dan kayu terntang;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam melakukan pengesekan tersebut namun yang saksi sebelum melakukan pengesekan tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi yang merupakan supir chainsaw yang menanyakan kepada orang yang telah menyuruh kami untuk melakukan penebangan dan menurut keterangan orang yang telah menyuruh kami berdua, bahwa tempat kami melakukan penebangan tersebut berada di luar dari hutan produksi terbatas (HPT) dan jika ada masalah orang yang menyuruh kami berdua akan bertanggung jawab atas semuanya;
- Bahwa ketika membantu saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi melakukan penebangan dan penggesekan kayu di Atar Puan Pekon Pahlungan di lokasi penebangan tidak ada orang lain atau tidak ada masyarakat disekitar lokasi penebangan;
- Bahwa di lokasi penebangan kayu di Atar Puan Pekon Pahlungan tersebut tidak ada tanda-tanda masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi tersebut dan juga tidak ada pemakaman ataupun musholah di sekitar lokasi penebangan kayu tersebut;

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

6. Saksi SURIYANTO Bin GIMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan saksi melakukan penebangan kayu di hutan produksi terbatas (HPT) tersebut yang lokasinya berada di Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa kejadian penebangan kayu tersebut saksi lakukan sekitar akhir tahun 2015 sampai dengan sekitar bulan Februari 2016, saksi melakukan penggesekan kayu di lokasi Atar Puan pekan Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi melakukan penebangan kayu di hutan hanya seorang diri saja dikarenakan pada saat itu kernet yang biasa mengikut tidak dapat bekerja;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penebangan kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan penebangan dan penggesekan kayu di Atar Puan pekan Pahlungan tersebut adalah Terdakwa, yang pada saat itu menjabat sebagai Pj. Peratin Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika lokasi penebangan dan penggesekan tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) saksi hanya disuruh menebang dan menggesek kayu tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa namun pada saat itu keterangan dari Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa lokasi tersebut bukan kawasan, sehingga saksi bersedia melakukan penebangan dan penggesekan kayu di lokasi tersebut;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diantar oleh saksi Asyari Bin Johar Idrus ke lokasi penebangan di Atar Puan atas perintah Terdakwa dan sebelum penebangan pohon tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa Albadawi dan Sdr.Asari membicarakan untuk penebangan pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan;
- Bahwa pohon yang telah saksi tebang sekira 7 (tujuh) pohon di Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat jenis kayu yang saksi tebang tersebut adalah kayu minyak, balam dan kayu terantang lalu dibentuk menjadi papan dan balok sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa di sekitar lokasi penebangan kayu di Atar Puan Pekon Pahlungan tersebut tidak ada tanda-tanda tempat tinggal warga dan juga tidak ada pemakaman ataupun musholah di sekitar lokasi penebangan kayu tersebut.;
- Bahwa upah yang saksi terima dalam setiap kubikasinya (M3) adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang membayar upah tersebut kepada saksi adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan, adapun keberatan Terdakwa yaitu :

- Terdakwa tidak pernah kerumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi ASYARI Bin JOHAR IDRUS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan saksi disuruh Terdakwa untuk mengantarkan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman melakukan penebangan kayu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Atar Puan Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa saksi mengantarkan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Gimam untuk melakukan penebangan kayu yang lokasinya di Atar Puan Sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, saksi saat itu bersama dengan rekannya yang bernama Bakir;
- Bahwa saksi mengantar saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Gimam untuk sampai ke lokasi penebangan kayu di Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan cara berjalan kaki untuk sampai ke lokasi;
- Bahwa saksi mengantarkan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi pada hari dan tanggal saksi lupa namun sekitar Bulan Agustus tahun 2015, berangkat dari Pekon Pahlungan menuju lokasi di Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mengantar saksi Suriyanto Bin Gimam pada hari dan tanggal saksi lupa, namun sekitar bulan Februari 2016, berangkat dari pekong Pahlungan menuju lokasi di Atar Puan Sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang menyuruh untuk mengantar saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Gimam melakukan penebangan kayu di Atar Puan Sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat adalah Terdakwa, yang pada saat itu menjabat sebagai Pj. Peratin Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sewaktu mengantar saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk melakukan penebangan dan penggesekan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), saksi hanya disuruh untuk mengantar keduanya melakukan penebangan dan menggesek kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pohon yang telah ditebang oleh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman dan kayu jenis apa saja yang ditebang oleh keduanya di Atar Puan Sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, saksi hanya sebatas mengantar keduanya sampai ke lokasi;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk melakukan penebangan pohon di Atar Puan Sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, saksi dibayar/ diupah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali mengantar, pembayaran upah saksi dengan cara selesai mengantar saksi langsung diberi upah bayaran dan yang membayar upah saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa rencananya hasil penebangan kayu di Atar Puan tersebut untuk rumah adat namun sampai sekarang belum ada pengerjaan untuk rumah adat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang lokasi penebangan kayu di Atar Puan tersebut lalu Terdakwa berkata lokasi penebangan tersebut adalah tanah saksi Hazairin Bin Dal Husid;
- Bahwa saksi yang mengatakan kepada saksi tentang titik lokasi penebangan pohon di Atar Puan yaitu disekitar muara dua dimana terdapat pertemuan 2 (dua) sungai Maghnai;

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak titik lokasi penebangan dengan lokasi kebun saksi Hazairin Bin Dal Husid kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi di Atar Puan Pekon Pahlungan adalah tanah adat berdasarkan dari cerita masyarakat saja namun saksi tidak mengetahui secara pasti lokasinya darimana sampai kemana tanah adat tersebut dan saksi tidak dapat memastikan lokasi penebangan tersebut apakah merupakan tanah adat ataukah tanah kawasan HPT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

8. Saksi HAZAIRIN bin DAL HUSID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyuruh melakukan penebangan pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah wilayah tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa menyuruh melakukan penebangan pohon tersebut sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 di hutan Atar Puan Sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, ketika itu Terdakwa sebagai Pj.Peratin Pekon Pahlungan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Albadawi menyuruh orang melakukan penebangan pohon di Hutan Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum penebangan pohon di Atar Puan tersebut, ketika itu Terdakwa menanyakan tentang kayu yang bagus seperti kayu minyak dan kayu balam;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi melakukan penebangan pohon di Atar Puan dan menanyakan kepada saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi siapa yang telah menyuruh menebang pohon di Atar Puan tersebut lalu di jawab yang menyuruh melakukan penebangan adalah Terdakwa, namun titik lokasi penebangan tersebut bukan milik saksi dan bukan juga milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi penebangan tersebut dekat dengan lokasi kebun milik saksi namun sepengetahuan saksi lokasi penebangan tersebut belum ada yang punya atau belum ada yang pernah membuka atau menggarap hutan tersebut;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan pengecekan lokasi penebangan bersama dengan pihak kepolisian dan pihak kehutanan;
- Bahwa titik penebangan pohon di Atar Puan tersebut bukan lokasi kebun saksi dan kayu hasil penebangan berupa kayu minyak dan kayu balam bukan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan kalau lokasi penebangan adalah hutan masyarakat adat Pekon Pahmungan karena hutan lokasi penebangan tersebut belum ada yang punya atau belum ada yang menggarapnya.
- Bahwa disekitar lokasi penebangan tidak ada pemakaman ataupun tempat tinggal masyarakat hanya berupa hutan saja;
- Bahwa saksi pernah melihat polisi kehutanan melintas disekitar Atar Puan pekan Pahmungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

9. Saksi BAKIR Bin SURJANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan saksi pernah mengantar saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman melakukan penebangan kayu di lokasi Atar Puan Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengantarkan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk melakukan penebangan kayu di Hutan Atar Puan Sekitar wilayah Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat saksi saat itu bersama dengan rekannya yang bernama saksi Asyari Bin Johar Idrus;
- Bahwa saksi mengantar saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk sampai ke lokasi penebangan kayu di Hutan Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dengan cara berjalan kaki untuk sampai ke lokasi;
- Bahwa saksi mengantar saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi pada hari dan tanggal saksi lupa, sekira bulan Agustus 2015, berangkat dari Pekon Pahmungan menuju lokasi di Hutan Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya saksi mengantarkan saksi Suriyanto Bin Giman pada hari dan tanggal saksi lupa sekira bulan Februari 2016, berangkat dari Pekon Pahmungan menuju lokasi di Hutan Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengantar saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman melakukan penebangan kayu di Hutan Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat adalah Terdakwa, yang pada

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menjabat sebagai Pj. Peratin Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu mengantar saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk melakukan penebangan dan penggesekan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HPT), saksi hanya disuruh untuk mengantarkan keduanya melakukan penebangan dan menggesek kayu tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa banyak pohon yang telah ditebang oleh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman dan kayu jenis apa saja yang ditebang oleh keduanya di Hutan Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, saksi hanya sebatas mengantar keduanya sampai ke lokasi;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk melakukan penebangan di Hutan Atar Puan Sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, saksi dibayar/ diupah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali mengantar, pembayaran upah saksi dengan cara selesai mengantar saksi langsung diberi upah bayaran dan yang membayar upah saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Pekon Pahlungan sebagai tokoh adat Pahlungan dan memiliki kebun di Atar Puan Pekon Pahlungan;
- Bahwa dalam mengantar saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk melakukan penggesekan tersebut saksi tidak memiliki izin namun yang sebelum saksi mengantar keduanya melakukan penggesekan tersebut saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa yang menyuruhnya mengantarkan keduanya melakukan penggesekan pada

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu Terdakwa mengatakan bukan lokasi kawasan dan jika ada masalah Terdakwa yang akan bertanggung jawab atas semuanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki perizinan atau tidak untuk menyuruh melakukan penebangan pohon di Atar Puan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi Atar Puan adalah tanah adat berdasarkan cerita masyarakat secara turun temurun saja dan saksi tidak bisa memastikan batas-batas wilayah adat di Atar Puan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli, yang di persidangan telah memberikan pendapat di bawah sumpah terhadap soal-soal yang dikemukakan kepadanya menurut pengetahuan dan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli TEJA SUTRA UTAMA Bin CAHYA SUKMANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan selaku Ahli dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) XX Lampung setelah ditunjuk oleh pimpinannya dengan surat perintah tugas Nomor : PT.61/BPKH.XX.3/2016;
- Bahwa Ahli telah beberapa kali ditunjuk dari kantor BPKH XX Lampung untuk menjadi Ahli dalam perkara kehutanan;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan pengukuran telistris di Bogor yaitu pengukuran dataran hutan kawasan dan memiliki sertifikat;
- Bahwa Ahli bisa membaca Peta kawasan dan bisa menggunakan alat GPS;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai Juru ukur Pemeta Kawasan Hutan wilayah Lampung dan Bengkulu dari tahun 1984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui perkara tersebut terjadi didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dari hasil pengecekan bersama tim Dinas Kehutanan Pesisir Barat dan pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib dan yang Ahli temukan dilokasi adalah berupa tunggul kayu yang telah ditebang, selanjutnya Ahli mengambil 2 sample tunggul kayu titik penebangan untuk mengetahui apakah masuk HPT atau tidak;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan GPS Montana 650 untuk melihat titik koordinat lokasi penebangan, lalu dicocokkan dengan peta kawasan hutan HPT;
- Bahwa dari hasil pengecekan yang ia lakukan bersama tim dari Kepolisian dan Dinas Kehutanan Pesisir Barat An. Widodo, ada dari masyarakat juga, mendapatkan hasil bahwa tunggul kayu bekas penebangan berada dalam lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sekitar wilayah Atar Puan Sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dengan titik Koordinat tunggul kayu yang pertama 5o11'38,8" LS – 103o58'53,0" BT atau UTM : X0387109-Y9425289 dan titik koordinat tunggul kayu yang kedua berada di 5o11'35,8" LS – 103o59'7,3" BT atau : X0387552-Y9425876;
- Bahwa titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan setiap kawasan hutan negara sudah ada peta;
- Bahwa pemilik Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah negara tidak dimiliki secara perorangan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no.67 tahun 1991 tentang HPT maka pemetaan kawasan HPT dilakukan pada tahun 1994 dan pada saat itu ada dibuatkan tanda-tanda batas yang terbuat dari beton serta ada dibuatkan Berita Acara Tata Batas yang di tandatangani tanggal

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 September 1994 oleh pemerintah daerah seperti Bupati, Dinas kehutanan, Camat Pesisir Tengah dan lain-lain.(Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara);

- Bahwa lokasi HPT di Atar Puan Pekon Pahmungan kecamatan Pesisir Tengah tersebut sebelumnya merupakan lokasi eks HPH (Hak Pengusahaan Hutan) PT. Bina Lestari, dimana Pemerintah memberikan izin pengusahaan hutan selama 20 tahun kepada PT.Bina Lestari yang setelah selesai maka dikembalikan kepada negara sehingga menjadi HPT (Hutan Produksi Terbatas);
- Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan no.256 tahun 2001 untuk wilayah HPT ada perubahan atau pengurangan luasan kawasan HPT secara keseluruhan se Provinsi Lampung namun untuk luas kawasan HPT yang ada di kabupaten Pesisir Barat khususnya di Atar Puan pekan Pahmungan kecamatan Pesisir Tengah tidak ada perubahan luas wilayah HPT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Ahli WIDODO Bin AHMAD SUMEDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas di Dinas Kehutanan dan perkebunan kab.Pesisir Barat sejak tahun 2013, dan Ahli menjelaskan ia memberikan keterangan sebagai Ahli setelah ditunjuk oleh pimpinannya dengan surat perintah tugas Nomor : 824/448/III.11/2016;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Ahli terkait perkara kehutanan;
- Bahwa Ahli mengetahui bahwa perkara tersebut terjadi di hutan Atar Puan Pekon Pahmungan kecamatan Pesisir Tengah yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dari hasil pengecekan bersama tim BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) wilayah XX Prov. Lampung An. Teja

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutra Utama Bin Cahya Sukmana bersama dengan pihak penyidik Kepolisian dan warga masyarakat;

- Bahwa kawasan hutan produksi terbatas adalah hutan negara yang ditetapkan oleh pemerintah yang diperintahkan keberadaannya untuk dimanfaatkan secara optimal dan serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Bahwa masyarakat dapat mengelola kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan memanfaatkan hasil hutan tersebut dengan prosedur masyarakat mengajukan permohonan perorangan atau kelompok maupun koperasi secara tertulis kepada kepala daerah setempat (BUPATI) kemudian Bupati memberikan izin atas nama Menteri Kehutanan setelah di verifikasi oleh balai pemantau pemanfaatan hutan produksi (BP2HP) Wilayah VI Prov. Lampung, namun apabila tidak ada izin dari pemerintah maka hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan izin pemanfaatan hasil Hutan Produksi Terbatas (HPT) ke Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat ataupun Dinas terkait lainnya baik secara individu maupun koperasi sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan penebangan ataupun menyuruh melakukan penebangan pohon di kawasan HPT;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila Terdakwa melakukan atau menyuruh melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di hutan Atar Puan Sekitar wilayah Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, untuk kepentingan pribadi maupun nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;



3. Ahli EFENDI, SH.,MH Bin AHMAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli setelah ditunjuk oleh pimpinannya, berdasarkan surat permintaan dari Penyidik Sektor Pesisir Tengah Nomor : B/180/V/2016 tanggal 25 Mei 2016;
- Bahwa Ahli bertugas di BPN Lampung Barat sejak tahun 1980, wilayah BPN Lampung Barat meliputi kabupaten Lampung Barat dan kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Tanah yang ada di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian diantaranya :
 - Tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara merupakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah sebagai contoh Tanah Kehutanan dan Tanah-tanah Aset pemerintah seperti Jalan Raya Perkantoran Pemerintah.
 - Tanah negara yang tidak dikuasai secara langsung merupakan tanah yang di kuasai oleh adat diantaranya Tanah Ulayat.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tanah yang dikuasai oleh adat adalah tanah yang kepemilikannya dikuasai berdasarkan hukum adat sebagai contoh adalah pemukiman atau perkampungan. Tanah adat yang diakui masyarakat harus memiliki pengakuan dari pemerintah setelah yang bersangkutan menguasai sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan dapat dibuktikan secara fisik serta bersertifikat yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa tanah adat tidak ada di Provinsi Lampung Khususnya di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat dan tidak ada tanah adat yang berada di wilayah Kab. Pesisir Barat yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kabupaten Pesisir Barat tanah adat hanya berdasarkan pengakuan secara turun temurun saja tidak ada yang terdaftar di negara dalam hal ini tidak ada yang teregister pada BPN Lampung Barat, sehingga hanya sebatas pengakuan saja;
- Bahwa di dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tidak dapat menjadi tanah adat apapun alasannya dikarenakan kawasan tersebut mutlak milik negara yang tidak dapat berpindah tangan.
- Bahwa apabila melakukan penebangan atau menyuruh melakukan penebangan pohondi kawasan HPT tanpa ada izin dari pihak yang berwenang maka hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, antara lain :

1. **Saksi HERNA SANAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Peratin pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah pada tahun 2005 – 2008 dan saksi tidak mengetahui kalau Atar Puan Pekon Pahlungan merupakan HPT;
- Bahwa ketika menjadi Peratin, saksi pernah menandatangani surat jual beli tanah di Atar Puan;
- Bahwa saksi menandatangani surat jual beli tanah di Atar Puan hanya sebatas mengetahui saja tentang adanya jual beli tanah antar para pihak saja namun saksi tidak mengetahui apakah pihak penjual tersebut memiliki bukti kepemilikan tanah atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melewati atau melintas di titik lokasi penebangan di Atar Puan dan lokasi penebangan pohon yang telah Terdakwa suruh lakukan adalah merupakan lokasi tanah saksi Hazairin Bin Dal Husid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Berita acara dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Hibah tanah di AtarPuan Pekon Pahmungan namun sampai sekarang pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat tidak jadi membangun perkantoran di lokasi Atar Puan Pekon Pahmungan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Pekon Pahmungan sebagai tokoh adat Pahmungan dan memiliki kebun di Atar Puan Pekon Pahmungan yang juga menggarap kebun di Atar Puan Pekon Pahmungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan, adapun keberatan Terdakwa yaitu :

- Saksi tidak pernah melintas ataupun melawati Pemerintah Daerah Kab.Pesisir Barat tidak jadi membangun perkantoran di lokasi Atar Puan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi MURDISON, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Talang Atar Puan Pekon Pahmungan yang di tunjuk oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi Hibah di Atar Puan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai sekarang tidak jadi dibuat perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat;



- Bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi penebangan di Atar Puan yang di suruh lakukan oleh Terdakwa sehingga saksi tidak tahu pasti titik penebangan pohon yang disuruh lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kepemilikan tanah di Atar Puan hanya sebatas hibah secara turun temurun saja tidak ada bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas lokasi tanah adat di pekon Pahlungan dan saksi tidak mengetahui peta tanah adat;
- Bahwa lokasi penebangan pohon di Atar Puan yang disuruh lakukan penebangan oleh Terdakwa tidak termasuk lokasi yang akan di hibahkan kepada pihak Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa keseharian bertempat tinggal di Pekon Pahlungan sebagai tokoh adat Pahlungan dan juga berkebun di Atar Puan Pekon Pahlungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada izin atau tidak ketika Terdakwa menyuruh untuk melakukan penebangan pohon di Atar Puan pekon Pahlungan;
- Bahwa saksi mengetahui ada polisi kehutanan yang datang ke wilayah Atar Puan pekon Pahlungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi HIRMAN TOHIR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki rumah dan bertempat tinggal di Pekon Pahlungan sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi memiliki kebun atau tanah di Atar Puan Pekon Pahlungan yang didapat dari hibah orang tua saksi;
- Bahwa saksi juga membayar pajak untuk rumah yang di tempati saksi yang ada di pekon Pahlungan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti pembayaran pajak (PBB) yang dimiliki saksi, saksi tidak tahu secara pasti apakah bukti pembayaran pajak tersebut pembayaran pajak rumah ataupun kebun di Atar Puan;
- Bahwa disekitar lokasi penebangan pohon yang di suruh Terdakwa lakukan tidak ada pemakaman ataupun musholah;
- Bahwa titik lokasi penebangan tidak termasuk ke lokasi milik Hazairin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan ataupun posisi Terdakwa dalam masyarakat adat Pekon Pahmungan, saksi nmengetahui Terdakwa sebagai Pj.Peratin yang ditunjuk oleh Pemerintah bukan hasil pemilihan warga masyarakat Pekon Pahmungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi NOVEN SIHANDO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Peratin pekon Pahmungan sejak Agustus 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi penebangan pohon di Atar Puan yang disuruh lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti milik siapa tempat penebangan pohon yang di suruh lakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di pekon Pahmungan milik masyarakat berdasarkan cerita dari nenek moyang secara turun temurun saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh warga terkait kepemilikan lahan di Atar Puan pekon Pahmungan, sepengetahuan saksi tidak ada surat kepemilikan hanya secara turun temurun saja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Gimam untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahmungan yang rencana untuk membangun rumah

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat pekon Pahlungan namun sampai sekarang tidak ada pembangunan rumah adat pekon Pahlungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

5. Saksi KHERIA SENTOSA FAJAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi penebangan yang disuruh lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang apakah ada atau tidak bukti kepemilikan lahan yang dimiliki warga di Atar Puan Pekon Pahlungan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang HPT di Atar Puan karena pada tahun 2014 Koperasi Lebuay Lestari akan mengelola HPT di lokasi Atar Puan Pekon Pahlungan;
- Bahwa penebangan pohon di Atar Puan tidak ada perizinan
- Bahwa akibat penebangan pohon secara sembarangan bisa terjadi bencana tanah longsor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya jual beli lahan di Atar Puan pekon Pahlungan.
- Bahwa lokasi Hibah di Atar Puan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai sekarang tidak jadi dibuat perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa yang ketika itu sedang menjabat sebagai Pj.Peratin Pekon Pahlung kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat, telah menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa pohon yang berhasil ditebang oleh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dengan jenis kayu yaitu kayu Suren, kayu Minyak, kayu Balam dan kayu Terentang yang dibuat menjadi papan dan balok dengan berbagai ukuran;
- Bahwa atas penebangan kayu tersebut saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik;
- Bahwa antara sekitar bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 Terdakwa yang ketika itu sedang menjabat sebagai Pj.Peratin Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat, menyuruh saksi Suriyanto Bin Giman untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pohon yang berhasil ditebang oleh saksi Suriyanto Bin Giman adalah dengan jenis kayu yaitu kayu Minyak, kayu Balam dan kayu Terentang yang dibuat menjadi papan dan balok dengan berbagai macam ukuran. Bahwa atas penebang kayu tersebut saksi Suriyanto Bin Giman menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Bakir Bin Surjani dan saksi Asyari Bin Dal Husid untuk mengantarkan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman ke lokasi penebangan kayu di Atar Puan Pekon Pahlungan dengan memberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantar;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan memiliki kebun atau tanah di

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atar Puan dan juga Terdakwa menggarap kebun atau lahan yang di Atar Puan Pekon Pahlungan tersebut;

- Bahwa hasil penebangan pohon di Atar Puan dibentuk menjadi papan dan balok dengan berbagai ukuran yang rencananya akan dibuat rumah adat Pekon Pahlungan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh untuk melakukan penebangan pohon di Atar Puan tidak ada izin dari pemerintah;
- Bahwa tanah di Atar Puan pekon Pahlungan merupakan tanah garapan nenek moyang yang dihibahkan secara turun temurun tidak ada surat bukti kepemilikan ataupun surat izin untuk menggarap;
- Bahwa tidak ada peta adat terkait tanah adat pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah.
- Bahwa lokasi penebangan pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan bukan merupakan lokasi Penghibahan untuk kantor Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Barat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 147 (seratus empat puluh tujuh) batang kayu jenis terentang ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m;
- 108 (seartus delapan) batang kayu jenis terentang ukuran 3 cm x 4 cm x 4 m;
- 66 (enam puluh enam) batang kayu jenis terentang ukuran 2 cm x 3 cm x 4 m;
- 55 (lima puluh lima) batang kayu jenis terentang ukuran 4 cm x 6 cm x 4 m;
- 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis terentang ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) batang kayu jenis terentang ukuran 2 cm x 12 cm x 2 m;
- 12 (dua belas) batang kayu jenis terentang ukuran 2 cm x 25 cm x 3 m;
- 9 (sembilan) batang kayu jenis terentang ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m;
- 6 (enam) batang kayu jenis terentang ukuran 6 cm x 25 cm x 2 m;
- 6 (enam) batang kayu jenis terentang ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m;
- 4 (empat) batang kayu jenis terentang ukuran 6 cm x 25 cm x 3 m;
- 192 (seratus sembilan puluh dua) batang kayu jenis kruing ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m;
- 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis kruing ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m;
- 61 (enam puluh satu) batang kayu jenis kruing ukuran 6 cm x 25 cm x 4 m;
- 116 (seratus enam belas) batang kayu jenis damar ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m;
- 63 (enam puluh tiga) batang kayu jenis balem ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m;
- 14 (empat belas) batang kayu jenis surian ukuran 2 cm x 25 cm x 4 m;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, Terdakwa, saksi-saksi dan Ahli menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Tata Batas, Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tanggal 7 September 1994;
2. Berita Acara hasil kegiatan pengukuran tanggal 14 Februari 1994;
3. Berita Acara hasil kegiatan pengukuran tanggal 15 Februari 1994;
4. Berita Acara hasil kegiatan pengukuran tanggal 17 Februari 1994;
5. Berita Acara hasil kegiatan pengukuran tanggal 18 Maret 1994;
6. Berita Acara hasil kegiatan pengukuran tanggal 13 Maret 1993;
7. Berita Acara hasil kegiatan pengukuran tanggal 8 Desember 1992;
8. Berita Acara hasil kegiatan pengukuran tanggal 7 Desember 1992;
9. Berita Acara hasil kegiatan pengukuran tanggal 2 Desember 1992;
10. Peta Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Pesisir;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli yang saling bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa di Persidangan dan alat bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa yang ketika itu sedang menjabat sebagai Pj.Peratin Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pohon yang berhasil ditebang oleh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi adalah sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan jenis kayu yaitu kayu Suren, kayu Minyak, kayu Balam dan kayu Terentang yang selanjutnya pohon hasil penebangan tersebut dibuat menjadi papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan permintaan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penebangan kayu tersebut saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik;
- Bahwa antara sekitar bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 Terdakwa yang ketika itu sedang menjabat sebagai Pj.Peratin Pekon Pahlung kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, menyuruh saksi Suriyanto Bin Giman untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pohon yang berhasil ditebang oleh saksi Suriyanto Bin Giman adalah sebanyak 7 (tujuh) batang dengan jenis kayu yaitu kayu Minyak, kayu Balam dan kayu Terentang yang selanjutnya pohon hasil penebangan tersebut dibuat menjadi papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa atas penebang kayu tersebut saksi Suriyanto Bin Giman menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik. Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sebagai tokoh adat Pekon Pahlungan dan Terdakwa juga memiliki kebun di Atar Puan Pekon Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk melakukan penebangan pohon di hutan wilayah Atar Puan Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat yang merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut berdasarkan keterangan Ahli Widodo Bin Ahmad Sumedi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat tidak memiliki izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat atau pihak terkait lainnya

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak dibenarkan menyuruh melakukan penebangan pohon di kawasan HPT tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Efendi Bin Ahmad dari BPN Lampung Barat yang menerangkan antara lain bahwa tidak ada tanah adat di kabupaten Pesisir Barat, tidak ada tanah adat yang masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak dapat menjadi tanah adat apapun alasannya dikarenakan kawasan tersebut mutlak milik negara yang tidak dapat berpindah tangan. Bahwa di kabupaten Pesisir Barat tanah adat hanya berdasarkan pengakuan secara turun temurun saja tidak ada yang terdaftar di negara dalam hal ini tidak ada yang teregister pada BPN Lampung Barat, sehingga hanya sebatas pengakuan saja;
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila melakukan penebangan atau menyuruh melakukan penebangan pohon di kawasan HPT tanpa ada izin dari pihak yang berwenang maka hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Penebangan pohon dalam kawasan hutan;
3. Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan atau disekitar kawasan hutan;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ALBADAWI Alias UJANG Bin JALAL EFENDI** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa ALBADAWI Alias UJANG Bin JALAL EFENDI dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa ALBADAWI Alias UJANG Bin JALAL EFENDI dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Penebangan pohon dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, saksi A de charge, Bukti Surat dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sapuan SP Bin SOIB dipersidangan terungkap fakta bahwa saksi menerima laporan dari saudara Khoirul selaku pengurus Koperasi Lebuay Lestari yaitu telah terjadinya menyuruh atau melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terjadi pada sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 diwilayah sekitar Atar Puan Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan yang menyuruh melakukan penebangan pohon yaitu Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Pj. Peratin Pekon pahmungan, kemudian, setelah mendapatkan laporan tersebut lalu dibentuk tim untuk mengecek ke lokasi penebangan yaitu di Atar Puan Pekon Pahmungan sehingga diketahui kalau lokasi itu masuk ke wilayah kerja koperasi Lebuay Lestari maka tempat penebangan pohon tersebut termasuk HPT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ash Shidik Bin Trimo Sarjono yaitu saksi mendapatkan informasi dari saksi Andi Komara bahwa telah terjadi penebangan pohon di kawasan HPT areal blok 3 Atar Puan Pekon Pahmungan kecamatan Pesisir Tengah lalu melaporkan kepada saudara Khoirul selaku Ketua Koperasi Lebuay Lestari, dimana lokasi penebangan masuk ke wilayah HPT yang pengelolaannya pada Koperasi Lebuay Lestari yang sejak tahun 2012 memiliki izin pengelolaan dari Bupati Lampung Barat dan saat saksi melakukan pengecekan lokasi bersama dengan pihak Kehutanan dan

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian ketika dilakukan pengecekan di lokasi penebangan dan ternyata memang lokasi penebangan tersebut masuk ke dalam kawasan HPT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Komara Bin Syarip Pudin bahwa telah terjadi penebangan di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Atar Puan Pekon Pahmungan, yang mana lokasi penebangan tersebut merupakan kawasan HPT karena Koperasi Lebuay Lestari mendapatkan izin untuk pengelolaan kawasan Atar Puan yang merupakan HPT tersebut, saksi mengetahui lokasi tersebut HPT karena ketika saksi menjabat sebagai Peratin pekon Pahmungan tahun 2014 pernah memberitahukan ke warga bahwa Atar Puan merupakan HPT kemudian saksi juga ikut mengecek lokasi penebangan bersama dengan BPKH, Kehutanan dan Kepolisian dan ternyata memang lokasi penebangan termasuk kawasan HPT kemudian saksi juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penebangan pohon yang terjadi di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di wilayah sekitar Atar Puan pekon Pahmungan kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi diketahui saksi melakukan penebangan kayu di hutan produksi terbatas (HPT) tersebut dilokasi di Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, saksi melakukan penebangan bersama dengan karnet saksi yang bernama saksi Antoni Bin Kaprawi sekitar bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan November 2015, saksi melakukan penebangan kayu di lokasi Atar Puan pekon Pahmungan kec.Pesisir Tengah kab. Pesisir Barat dan saksi juga pernah ikut diajak untuk mengecek lokasi penebangan bersama dengan Kepolisian dan dinas Kehutanan, dan ternyata lokasi penebangan tersebut merupakan HPT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Antoni Bin Kaprawi diketahui yang merupakan kernet chainsaw dari saksi ALI FAHMI yang melakukan penebangan kayu di hutan produk terbatas (HPT) sekira bulan

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 yang lokasinya di Atar Puan sekitar wilayah pekon Pahlungan kec.Pesisir Tengah kab.Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriyanto Bin Giman diketahui sekitar akhir tahun 2015 sampai dengan sekitar bulan Februari 2016, saksi melakukan penggesekan kayu dilokasi Atar Puan pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan di sekitar lokasi penebangan kayu di Atar Puan Pekon Pahlungan tersebut tidak ada tanda-tanda tempat tinggal warga dan juga tidak ada pemakaman ataupun musholah di sekitar lokasi penebangan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asyari Bin Johar Idrus diketahui saksi yang mengantarkan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman sekira bulan Agustus tahun 2015 sampai bulan Februari 2016 berangkat dari pekon Pahlungan menuju lokasi di Atar Puan Sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dimana saksi mengatakan tentang titik lokasi penebangan pohon di Atar Puan yaitu disekitar muara dua dimana terdapat pertemuan 2 (dua) sungai maghnai dengan jarak titik lokasi penebangan dengan lokasi kebun Hazairin kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Hazairin Bin Dal Husid diketahui saksi pernah melihat saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi melakukan penebangan pohon di Atar Puan, namun titik lokasi penebangan tersebut bukan milik saksi dan bukan juga milik Terdakwa, lokasi penebangan tersebut dekat dengan lokasi kebun milik saksi namun sepengetahuan saksi lokasi penebangan tersebut belum ada yang punya atau belum ada yang pernah membuka atau menggarap hutan tersebut, yang mana titik penebangan pohon di Atar Puan tersebut bukan lokasi kebun saksi dan kayu hasil penebangan berupa kayu minyak dan kayu balam bukan milik saksi dan saksi tidak dapat memastikan kalau lokasi penebangan adalah hutan masyarakat adat pekon

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahmungan karena hutan lokasi penebangan tersebut belum ada yang punya atau belum ada yang menggarapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bakri Bin Surjani diketahui saksi yang mengantar saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi sekira bulan Agustus 2015 dan saksi Suriyanto Bin Giman sekira bulan Februari 2016 untuk sampai kelokasi penebangan kayu di Hutan Atar Puan Sekitar wilayah Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dengan cara berjalan kaki untuk sampai ke lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A de charge yang dihadirkan oleh Penasihat hukum Terdakwa yaitu saksi Herna Sanan diketahui bahwa saksi menandatangani surat jual beli tanah di Atar Puan hanya sebatas mengetahui saja tentang adanya jual beli tanah antar para pihak saja namun saksi tidak mengetahui apakah pihak penjual tersebut memiliki bukti kepemilikan tanah atau tidak dan saksi pernah melewati atau melintas di titik lokasi penebangan di Atar Puan dan lokasi penebangan pohon yang telah Terdakwa suruh lakukan adalah merupakan lokasi tanah saksi Hazairin Bin Dal Husid dan saksi tidak mengetahui apakah ada Berita acara dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Hibah tanah di Atar Puan Pekon Pahmungan namun sampai sekarang pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat tidak jadi membangun perkantoran di lokasi Atar Puan Pekon Pahmungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Murdison diketahui bahwa lokasi Hibah di Atar Puan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai sekarang tidak jadi dibuat perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan kepemilikan tanah di Atar Puan hanya sebatas hibah secara turun temurun saja tidak ada bukti kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hirman Tohir diketahui bahwa saksi memiliki rumah dan bertempat tinggal di Pekon Pahmungan sejak lahir sampai dengan sekarang dan saksi memiliki bukti

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak (PBB), saksi tidak tahu secara pasti apakah bukti pembayaran pajak tersebut pembayaran pajak rumah ataukah kebun di Atar Puan dan disekitar lokasi penebangan pohon yang di suruh Terdakwa lakukan tidak ada pemakaman ataupun musholah dimana titik lokasi penebangan tidak termasuk ke lokasi milik Hazairin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Noven Sihando diketahui bahwa saksi tidak mengetahui pasti milik siapa tempat penebangan pohon yang di suruh lakukan oleh Terdakwa tersebut dan saksi tidak mengetahui mengenai surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh warga terkait kepemilikan lahan di Atar Puan pekon Pahlungan, sepengetahuan saksi tidak ada surat kepemilikan hanya secara turun temurun saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kheria Sentosa Fajar diketahui bahwa saksi tidak mengetahui tentang apakah ada atau tidak bukti kepemilikan lahan yang dimiliki warga di Atar Puan Pekon Pahlungan dan saksi mengetahui tentang HPT di Atar Puan karena pada tahun 2014 Koperasi Lebuay Lestari akan mengelola HPT di lokasi Atar Puan Pekon Pahlungan, saksi juga tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya jual beli lahan di Atar Puan pekon Pahlungan dan lokasi Hibah di Atar Puan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai sekarang tidak jadi dibuat perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu Ahli Teja Sutra Utama Bin Cahya Sukmana diketahui bahwa ahli telah melakukan pengecekan kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib dan yang Ahli temukan di lokasi adalah berupa tunggul kayu yang telah ditebang, selanjutnya Ahli mengambil 2 sample tunggul kayu titik penebangan untuk mengetahui apakah masuk HPT atau tidak, kemudian dengan menggunakan GPS Montana 650 untuk melihat titik koordinat lokasi penebangan, lalu dicocokkan dengan peta kawasan hutan HPT dan dari hasil pengecekan yang ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan bersama tim dari Kepolisian dan Dinas Kehutanan Pesisir Barat An. Widodo, ada dari masyarakat juga, mendapatkan hasil bahwa tunggul kayu bekas penebangan berada dalam lokasi Kawasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sekitar wilayah Atar Puan Sekitar wilayah Pekon Pahlungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dengan titik Koordinat tunggul kayu yang pertama 5o11'38,8" LS – 103o58'53,0" BT atau UTM : X0387109-Y9425289 dan titik koordinat tunggul kayu yang kedua berada di 5o11'35,8" LS – 103o59'7,3" BT atau : X0387552-Y9425876. dan diketahui titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan setiap kawasan hutan negara sudah ada peta dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no.67 tahun 1991 tentang HPT maka pemetaan kawasan HPT dilakukan pada tahun 1994 dan pada saat itu ada dibuatkan tanda-tanda batas yang terbuat dari beton serta ada dibuatkan Berita Acara Tata Batas yang di tandatangani tanggal 7 September 1994 oleh pemerintah daerah seperti Bupati, Dinas kehutanan, Camat Pesisir Tengah dan lain-lain, dan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan no.256 tahun 2001 untuk wilayah HPT ada perubahan atau pengurangan luasan kawasan HPT secara keseluruhan se Provinsi Lampung namun untuk luas kawasan HPT yang ada di kabupaten Pesisir Barat khususnya di Atar Puan pekan Pahlungan kecamatan Pesisir Tengah tidak ada perubahan luas wilayah HPT, sedangkan berdasarkan keterangan Ahli Efendi, Sh.,Mh Bin Ahmad yang bekerja di BPN Lampung Barat sejak tahun 1980 diketahui bahwa Tanah adat yang diakui masyarakat harus memiliki pengakuan dari pemerintah setelah yang bersangkutan menguasai sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan dapat dibuktikan secara fisik serta bersertifikat yang memiliki kekuatan hukum tetap, bahwa tanah adat tidak ada di Provinsi Lampung Khususnya di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat dan tidak ada tanah adatyang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan di kabupaten Pesisir Barat

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah adat hanya berdasarkan pengakuan secara turun temurun saja tidak ada yang terdaftar di negara dalam hal ini tidak ada yang teregister pada BPN Lampung Barat, sehingga hanya sebatas pengakuan saja, dan di dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tidak dapat menjadi tanah adat apapun alasannya dikarenakan kawasan tersebut mutlak milik negara yang tidak dapat berpindah tangan dan apabila melakukan penebangan atau menyuruh melakukan penebangan pohondi kawasan HPT tanpa ada izin dari pihak yang berwenang maka hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa yang ketika itu sedang menjabat sebagai Pj.Peratin Pekon Pahmung kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat, telah menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Giman untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahmung kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa hasil penebangan pohon di Atar Puan rencananya akan dibuat rumah adat pekon Pahmung, dan saat Terdakwa menyuruh untuk melakukan penebangan pohon di Atar Puan tidak ada izin dari pemerintah karena Terdakwa merasa bahwa tanah di Atar Puan pekon Pahmung merupakan tanah garapan nenek moyang yang dihibahkan secara turun temurun tidak ada surat bukti kepemilikan ataupun surat izin untuk menggarap dan tidak ada peta adat terkait tanah adat pekon Pahmung kecamatan Pesisir Tengah serta lokasi penebangan pohon di Atar Puan Pekon Pahmung bukan merupakan lokasi Penghibahan untuk kantor Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpedoman kepada system pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang dihadirkan Pentutut Umum yang membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui bahwa lokasi penebangan pohon tersebut dilakukan di hutan produksi terbatas (HPT) hal tersebut dikaitkan dengan persesuaian antara keterangan saksi dan Ahli yang dihadirkan dengan bukti surat yaitu Berita Acara Tata Batas, Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tanggal 7 September 1994, Peta Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Pesisir (keputusan menteri kehutanan Nomor 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 tentang penunjukan area hutan di wilayah daerah tingkat I Lampung seluas 1.237.308 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan) hektar;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak sesuai dengan kriteria ahli yang diajukan dalam perkara lingkungan hidup sebagai berikut :

- Memiliki disiplin ilmu sesuai dengan perkara yang dibuktikan melalui ijazah,minimal S2 (alademisi); atau mendapat pengakuan masyarakat sebagai ahli.
- Pernah menyusun atau membuat karya ilmiah atau penelitian relevan (pakar).
- Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum dalam daftar riwayat hidup.

Selain itu dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa satu satunya dalil Hukum yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum dan Saksi Teja Sutra Utama Bin Cahya Sukmana untuk menerangkan Lokasi Penebangan adalah HPT berhubungan dengan dalil tersebut terungkap di persidangan bahwasanya Keputusan Menteri dimaksud telah dibatalkan pada

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 1999, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 416/Kpts-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Seluas 1.144.512 (satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua belas) Hektar;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 416/Kpts-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Seluas 1.14.512 (satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua belas) Hektar pada diktum keenam Keputusan tersebut memutuskan : dengan diberlakukan keputusan ini, maka keputusan menteri kehutanan Nomor: 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di wilayah daerah Tingkat I Lampung seluas 1.237.308 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan) Hektar Dinyatakan tidak berlaku lagi dan berdasarkan keterangan saksi Sapuan, SP Bin Soib, saksi Andi Komara Bin Syaripudin, saksi Asyari Bin Johar Idrus, saksi Bakri Bin Surjani, saksi A de charge Herna Sanan, Mudison, Herman Tohir, Kheria Santosa Fajar dan Noven Sihando menyatakan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan HPT tetapi merupakan tanah adat yang diperoleh dari turun temurun dan tidak pernah ada tanda batas dan tanda tulis di sekitar lokasi penebangan di Atar Pauan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaannya Penasihat Hukum juga telah melampirkan bukti surat yang berkaitan dengan pembelaannya yang berupa :

- Copy Keputusan Mahkamah Agung No/ 36/KMA/Sifil/2013 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP;
- Copy keputusan menteri kehutanan Nomor: 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Daerah Tingkat I Lampung seluas 1.237,308 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan) Hektar;

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ; 416/Kpts-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Seluas 1.144.512 (satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua belas) Hektar. (Keputusan Menteri yang mencabut keputusan menteri kehutanan Nomor: 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991);
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :256/Kpts-II/2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Seluas 1.004.735 (satu juta empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maka majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai saksi ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 186 Kitab Undang Undang Hukum acara Pidana dijelaskan bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara beracara dipengadilan dalam acara pidana semua dilakukan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam hal ini adalah Kitab Undang Udang Hukum Acara Pidana, aturan tersebut tetap digunakan kecuali ada aturan yang lebih spesifik yang mengatur tentang jalannya persidangan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup dijelaskan bahwa ahli haruslah yang memiliki disiplin ilmu dengan ijazah mininal S2 dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat, pernah menyusun atau membuat karya ilmiah dan aktif dalam seminar atau lokakarya;

Menimbang, bahwa terhadap kualitas saksi Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dengan adanya

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dilihat dari kondisi dan situasi serta letak geografis Pesisir Barat yang letaknya jauh dari pusat dan tingkat keilmuan disekitar Pesisir Barat tidaklah memungkinkan untuk menghadirkan saksi Ahli dengan kriteria pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, selain itu Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah berpengalaman dan telah memiliki sertifikasi tentang keilmuannya yang mana Ahli Teja Sutra Utama Bin Cahya Sukmana, dijadikan Ahli karena adanya surat perintah tugas dari pimpinan di BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) dengan nomor surat PT.61/BPKH.XX.3/2016) dan pengalaman Ahli sebagai juru ukur pemeta kawasan hutan lampung dan Bengkulu sejak tahun 1984 dan Ahli juga pernah mengikuti pelatihan pengukuran telistris di Bogor yaitu pengukuran dataran hutan kawasan dan telah memiliki sertifikat untuk menggunakan alat berupa GPS Montana 650 sebagai alat untuk menentukan titik koordinat lokasi penebangan yang kemudian oleh Ahli dicocokkan dengan peta kawasan hutan HPT, sedangkan Ahli Widodo Bin Ahmad Sumedi dijadikan Ahli dalam perkara ini dikarenakan Ahli sudah bekerja di Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Pesisir Barat sejak tahun 2013 dan telah ditunjuk oleh pimpinannya dengan surat tugas Nomor 824/448/III.11/2016 dan Ahli Efendi SH,MH Bin Ahmad yang merupakan petugas yang ditunjuk oleh pimpinan, dimana diketahui Ahli Efendi SH,MH sudah bekerja dan bertugas di Badan Pertanahan Nasional Lampung Barat sejak tahun 1980, dimana wilayah BPN Lampung Barat meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pengalaman yang dimiliki oleh Ahli-Ahli tersebut sudahlah diberikan berdasarkan keilmuan dan keahliannya walaupun Ahli tersebut tidak berijazah S2 ataupun pakar yang pernah membuat karya ilmiah dan aktif dalam seminar tetapi Ahli-Ahli tersebut sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Lii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ahli hal tersebut terlihat dari Ahli sudah beberapa kali dijadikan Ahli dalam perkara lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas terhadap keterangan Ahli yang diberikan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan tersebut dikaitkan dengan bukti lainnya yaitu keterangan saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa mengenai kompetensi dari saksi Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa didalilkan oleh Penuntut Umum berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no.67 tahun 1991 tentang Penunjukan Area Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Sebagai Kawasan Hutan yang mana keputusan Menteri Kehutanan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-II/1999 tentang Penujukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Seluas 1.144.512 (satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua belas) Hektar, kemudian pada tahun 2000 dikeluarkan kembali Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 tentang Penujukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Seluas ± 1.004.735 (satu juta seratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektar dan dengan diberlakukannya keputusan yang baru maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-II/1999 dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan terdapat perubahan luas dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang mana pada dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/Kpts-II/1999 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-II/1999 dijelaskan luas dari HPT \pm 44.120 ha, sedangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 terjadi perubahan luas dari HPT \pm 33.358 Ha;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dalil mengenai lokasi penebangan berdasarkan keputusan menteri sebagaimana diatas bukan merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan dalil Penuntut umum yang menyatakan bahwa lokasi penebangan merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan dalil Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal lokasi penebangan yang menjadi persalahan dalam perkara ini, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan memang terdapat pengurangan fungsi hutan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) tetapi dalam Keputusan tersebut tidak dijelaskan wilayah Lampung mana yang terjadi pengurangan luas fungsi hutan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut dan berdasarkan keterangan Ahli Teja Sutra Utama Bin Cahya Sukmana diketahui memang ada perubahan atau pengurangan luasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) secara keseluruhan se Provinsi Lampung namun untuk luas kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ada di Kabupaten Pesisir Barat khususnya di Atar Puan Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah tidak ada perubahan luas di wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa lokasi tempat penebangan tersebut dilakukan di Atar Puan yang merupakan tanah adat masyarakat Pekon Pahlungan yang digarap secara turun temurun dan bukan merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dimana untuk menguatkan dalil-dalinya penasihat hukum Terdakwa mengajukan bukti surat antara lain berupa :

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy pembaharuan document struktur marga Saibatin Penyeimbang / Kepala Adat Marga Pasar Krui, dalam kedudukan Terdakwa sebagai Dalam Simbangan;
- Copy Surat Keputusan Kepala Adat Marga Pahmungan No 01/KAMP/2011, Pengangkatan Saksi Mudirson sebagai Kepala Talang Atar Puan Pekon Pahmungan;
- Copy Surat Pernyataan Pemilik Lahan di Atar Puan Pekon Pahmungan, dalam kaitannya rencana Hibah Masyarakat pada tahun 2014 untuk tujuan lokasi kantor Pemda.
- Copy surat perlindungan Gamat Pesisir Tengah Krui terhadap Masyarakat Pekon Pahmuran yang berkebun dan bertempat tinggal di Atar Plan pada tahun sekitar 1982.
- Document Putusan Rapat Marga skira tahun 1980 an, tentang pengakuan Marga Tanumbang, Pasar Krui, Liwa, Batu Berak, Kenali, Sukau dan Pahmungan tentang keberadaan wilayah Atar Plan avalan Milik Masyarakat Pahmungan.
- Copy dokumen document sebagian pemilik lahan di atar Puan diantaranya ; Sdr. Imrah, Muslim, Berkom, Mudirson, Sanwani, dan Aliudin S;
- Copy SPPT PBB atas nama Saksi Hirman Tohir atas kepemilikan Lahan saksi di Atar Puan

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan juga berdasarkan keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Herna Sanan, saksi Mudirson, saksi Noven Sihando, saksi Kheria Santosa Fajar dimana dari keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti surat diatas diketahui bahwa beberapa tanah di Atar Puan telah dimiliki secara pribadi oleh perseorangan dimana telah terjadi jual beli tanah dan hibah serta bukti pembayaran PBB atas nama saksi Hirman Tohir atas tanah di Atar Puan tersebut, sehingga tempat lokasi penebangan bukan merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dimana saksi-saksi juga tidak

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat adanya tanda batas atau tulisan bahwa di Atas Puan merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu Efendi SH.MH Bin Ahmad yang bertugas di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Barat menjelaskan bahwa tidak ada tanah adat di Provinsi Lampung Khususnya di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dan tidak ada tanah adat yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat yang masuk kedalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak dapat menjadi tanah adat apapun alasannya karena mutlak milik negara dan tanah adat yang diakui masyarakat harus memiliki pengakuan dari pemerintah setelah yang bersangkutan menguasai sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan dapat dibuktikan secara fisik serta bersertifikat yang memiliki kekuatan hukum tetapi, dikaitkan dengan keterangan Ahli Teja Sutra Utama Bin Cahya Sukmana yang mengatakan telah melakukan pengecekan dengan menggunakan GPS Montana 650 untuk melihat titik kordinat lokasi penebangan dan mendapatkan hasil bahwa tunggul kayu bekas penebangan berada dalam lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sekitar wilayah Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dengan titik koordinat tunggul kayu yang pertama 5o11'38,8" LS – 103o58'53,0" BT atau UTM : X0387109-Y9425289 dan titik koordinat tunggul kayu yang kedua berada di 5o11'35,8" LS – 103o59'7,3" BT atau : X0387552-Y9425876;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Hirman Tohir yang membuktikan adanya bukti kepemilikan berupa PBB atas nama saksi Hirman Tohir tidak juga menguatkan dimana dalam persidangan saksi Hirman Tohir juga tidak bisa memastikan PBB yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa merupakan PBB atas kebun di Atar Puan atau pajak atas rumah saksi Hirman Tohir yang juga letaknya didaerah Pahmungan juga dan mengenengi bukti kepemilikan yang hanya berdasarkan surat perjanjian jual beli dan hibah

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan atas dasar hak milik yang sah berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Ahli Teja Sutra Utama Bin Cahya Sukmana dan Ahli Efendi SH.MH Bin Ahmad serta Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 67/Kpts-II/1999, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-II/1999 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 dan titik koordinat dari tunggul kayu yang ditebang serta adanya keyakinan hakim dapat disimpulkan bahwa lokasi penebangan yang dilakukan oleh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Gimam adalah dalam kawasan hutan dalam hal ini Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menjelaskan bahwa lokasi penebangan adalah tanah adat tidaklah beralasan, dan oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur penebangan pohon dalam kawasan hutan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang Majelis Hakim telah uraikan dalam uraian unsur ke dua maka diketahui dari keterangan saksi Sapuan, SP Bin Soib, saksi Ash Shidik Bin Trimo Sarjono, saksi Andi Komara Bin Syarip Pudim, saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi, saksi Antoni Bin Kaprawi dan saksi Suriyanto Bin Gimam serta Ahli Widodo Bin Ahmad Sumedi Dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat dan Efendi, Sh.Mh Bin Ahmad dari BPN Lampung Barat serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada sekitar bulan

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 Terdakwa yang ketika itu sedang menjabat sebagai Pj.Peratin Pekon Pahmung kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat, menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahmung Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa pohon yang berhasil ditebang oleh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman adalah sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan jenis kayu yaitu kayu Suren, kayu Minyak, kayu Balam dan kayu Terentang yang selanjutnya pohon hasil penebangan tersebut dibuat menjadi papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penebangan kayu tersebut saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik, sedangkan saksi Antoni Bin Kaprawi yang merupakan kernet chainsaw dari saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik dan saksi Suriyanto Bin Giman mendapatkan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sapuan SP Bin Soib bahwa Terdakwa bukan merupakan pengurus ataupun anggota koperasi Lebuay Lestari dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyuruh melakukan penebangan di hutan Atar Puan Pekon Pahmung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ash Shidik Bin Trimo Sarjono, saksi Andi Komara Bin Syarip Pudir diketahui lokasi penebangan masuk wilayah HPT yang pengelolaannya pada koperasi Lebuay Lestari sejak tahun 2012 yang izinnnya dikeluarkan oleh Bupati Lampung Barat dan Terdakwa melakukan penebangan dikawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dikaitkan dengan keterangan Ahli

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo Bin Ahmad Sumedi Terdakwa tidak pernah mengajukan izin pemanfaatan hasil Hutan Produksi Terbatas (HPT) ke Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat ataupun Dinas terkait lainnya baik secara individu maupun koperasi sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan penebangan ataupun menyuruh melakukan penebangan pohon di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan tidak dibenarkan secara hukum apabila Terdakwa menyuruh melakukan penebangan pohon di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di hutan Atar Puan sekitar wilayah Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk kepentingan pribadi maupun nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang kemudian berdasarkan keterangan Ahli Efendi SH.MH Bin Ahmad menjelaskan bahwa bila terjadi penebangan pohon di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa ada izin dari pihak yang berwenang maka hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan diatas tersebut dikuatkan juga dengan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa menyuruh untuk melakukan penebangan pohon di Atar Puan tidak ada izin dari pemerintah, yang mana hasil penebangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membangun rumah adat di Pahmungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan atau disekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta yang sebagai berikut saksi Sapuan, SP Bin Soib, Ash

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shidik Bin Trimo Sarjono, Andi Komara Bin Syarip Pudn, Ahli Widodo Bin Ahmad Sumedi Dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat Dan Efendi, Sh. Mh Bin Ahmad dari BPN Lampung Barat. dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa yang ketika itu sedang menjabat sebagai Pj. Peratin Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat, menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Gimam untuk menebang pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Bakir Bin Surjani diketahui Terdakwa bertempat tinggal di Pekon Pahlungan sebagai tokoh adat Pahlungan dan memiliki kebun di Atar Puan Pekon Pahlungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Herna Sanan juga menyatakan bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Pekon Pahlungan sebagai tokoh adat Pahlungan dan memiliki kebun di Atar Puan Pekon Pahlungan, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Murdison dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan Terdakwa diatas juga dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Copy pembaharuan document struktur marga Saibatin Penyeimbang / Kepala Adat Marga Pasar Krui, dalam kedudukan Terdakwa sebagai Dalam Simbangan dan Copy Surat Keputusan Kepala Adat Marga Pahlungan No 01/KAMP/2011, Pengangkatan Saksi Mudirson sebagai Kepala Talang Atar Puan Pekon Pahlungan;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa melakukan penebangan pohon secara pribadi sebagai kepala Adat Marga Pahlungan yang mana nantinya pohon yang ditebang tersebut akan digunakan untuk rumah adat Pahlungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan atau disekitar kawasan hutan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke Persidangan, diperoleh fakta-fakta yang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sapuan, SP Bin Soib diketahui telah terjadi penebangan pohon dikawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) areal blok 3 Atar Puan Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah dan yang melakukan penebangan adalah saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Gimam dan berdasarkan keterangan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi bahwa ia hanya disuruh oleh Terdakwa dengan mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Komara Bin Syarip Pudim menjelaskan bahwa mengetahui saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Gimam telah disuruh oleh Terdakwa karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penebangan pohon yang terjadi di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah sekitar Atar Puan Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat kemudian saksi bertemu langsung dengan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan menanyakan langsung kebenarannya dan saat itu saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi mengatakan benar ia disuruh oleh Terdakwa dengan cara diupah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi diketahui yang menyuruhnya melakukan penebangan dan mengesek kayu di Atar Puan Pekon Pahmungan adalah Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pj. Peratin Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan mendapatkan upah perkubik sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang membayarkan upahnya adalah Terdakwa, dimana yang mengenalkan saksi ke Terdakwa adalah saksi Bakir Bin Surjani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriyanto Bin Gimam diketahui yang menyuruh untuk melakukan penebangan pohon di Atar Puan Pekon Pahlungan adalah Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Pj. Peratin Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan mendapatkan upah perkubik sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang membayarkan upahnya adalah Terdakwa dan yang mengantarkan saksi ke lokasi adalah saksi Asyari Bin Johan Idrus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asyari Bin Johan Idrus diketahui saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Gimam melakukan penebangan pohon di lokasi Atar Puan Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan saksi yang mengantarkan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi pada bulan Agustus 2015 dan saksi mengantarkan saksi Suriyanto Bin Gimam pada bulan Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hazairin Bin Dal Husid diketahui bahwa ia pernah melihat saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi melakukan penebangan pohon dan saat ditanyakan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi mengatakan yang menyuruhnya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bakir Bin Surjani diketahui yang menyuruh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Gimam melakukan penebangan adalah Terdakwa dan saksi mendapatkan upah dari Terdakwa untuk mengantarkan saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Gimam ke Atar Puan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali mengantar;

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Lii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas juga telah akui dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa pohon yang berhasil ditebang oleh saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi adalah sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan jenis kayu yaitu kayu Suren, kayu Minyak, kayu Balam dan kayu Terentang yang selanjutnya pohon hasil penebangan tersebut dibuat menjadi papan dan balok dengan berbagai ukuran sesuai dengan permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penebangan kayu tersebut saksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur yang menyuruh melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum *obscuur Libel* karena tidak terang dan terdapat kekaburan sehingga merugikan kepentingan dari Terdakwa dengan demikian dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa mengenai surat dakwaan dari Penasihat Hukum yang *obscuur liber* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menetapkan syarat syarat yang harus dipenuhi dalam



pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat formil dan syarat materil dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap Terdakwa yang mana hal tersebut merupakan Syarat formil, sedangkan yang termasuk dalam syarat materil dalam surat dakwaan adalah harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan haruslah diajukan dalam bentuk eksepsi bukan merupakan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan penasihat hukum yang menyatakan surat dakwaan Penuntut umum *obscuur liber* merupakan ranah eksepsi atau keberatan yang mana dalam perkara aquo Majelis Hakim telah terlebih dulu mengeluarkan putusan sela atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang *obscuur liber*, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan mengenai dakwaan yang *obscuur liber* haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua pembelaan penasihat hukum Terdakwa tidak beralasan maka terhadap semua pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Pembelaan Penasihat Hukumnya, Terdakwa juga mengajukan permohonan yang pada intinya memohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 3 (tiga) bulan penjara dan paling lama 2 (dua) tahun, dan atau juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 147 batang kayu jenis terentang ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m;
- 108 batang kayu jenis terentang ukuran 3 cm x 4 cm x 4 m;
- 66 batang kayu jenis terentang ukuran 2 cm x 3 cm x 4 m;
- 55 batang kayu jenis terentang ukuran 4 cm x 6 cm x 4 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 batang kayu jenis terentang ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m;
- 19 batang kayu jenis terentang ukuran 2 cm x 12 cm x 2 m;
- 12 batang kayu jenis terentang ukuran 2 cm x 25 cm x 3 m;
- 9 batang kayu jenis terentang ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m;
- 6 batang kayu jenis terentang ukuran 6 cm x 25 cm x 2 m;
- 6 batang kayu jenis terentang ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m;
- 4 batang kayu jenis terentang ukuran 6 cm x 25 cm x 3 m;
- 192 batang kayu jenis kruing ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m;
- 120 batang kayu jenis kruing ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m;
- 61 batang kayu jenis kruing ukuran 6 cm x 25 cm x 4 m;
- 116 batang kayu jenis damar ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m
- 63 batang kayu jenis balam ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m;
- 14 batang kayu jenis surian ukuran 2 cm x 25 cm x 4 m;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipesidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menebang pohon untuk digunakan sebagai rumah adat karena Terdakwa merupakan pemuka adat di Pekon Pahmongan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALBADAWI ALIAS UJANG BIN JALAL EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyuruh Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin yang Dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang"*** sebagaimana Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALBADAWI ALIAS UJANG BIN JALAL EFENDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 147 batang kayu jenis terentang ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m;
 - 108 batang kayu jenis terentang ukuran 3 cm x 4 cm x 4 m;
 - kayu jenis terentang ukuran 2 cm x 3 cm x 4 m;
 - 55 batang kayu jenis terentang ukuran 4 cm x 6 cm x 4 m;
 - 31 batang kayu jenis terentang ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m;



- 19 batang kayu jenis terentang ukuran 2 cm x 12 cm x 2 m;
- 12 batang kayu jenis terentang ukuran 2 cm x 25 cm x 3 m;
- 9 batang kayu jenis terentang ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m;
- 6 batang kayu jenis terentang ukuran 6 cm x 25 cm x 2 m;
- 6 batang kayu jenis terentang ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m;
- 4 batang kayu jenis terentang ukuran 6 cm x 25 cm x 3 m;
- 192 batang kayu jenis kruing ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m;
- 120 batang kayu jenis kruing ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m;
- 61 batang kayu jenis kruing ukuran 6 cm x 25 cm x 4 m;
- 116 batang kayu jenis damar ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m;
- 63 batang kayu jenis balam ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m;
- 14 batang kayu jenis surian ukuran 2 cm x 25 cm x 4 m;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Selasa** tanggal **2 Mei 2017** oleh kami : **VIVI PURNAMAWATI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IRWAN SAPUTRA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh, **MERRYON HARI PUTRA, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. FIRMAN AFFANDY, SH. MH.

VIVI PURNAMAWATI, SH., MH.

2. SYLVIA NANDA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

IRWAN SAPUTRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)